



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**AGOES SUPARTAYASA**, Tempat / tanggal lahir: Denpasar, 23-04-1994, Warga Negara: Indonesia, NIK: 51020923004940001, Jenis Kelamin: Laki-laki , Status: Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiastra. S.H., C.Me., dan I Ketut Mastra.,S.H., keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Pada "PANCA CITA LAW OFFICE" Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I Nomer 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nomor HP: 087864640296, E-Mail: [citarjana@gmail.com](mailto:citarjana@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Oktober 2023 dan telah ter-register dan terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor: 30 pada tanggal 23 Oktober 2023, yang disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**PT. PACIFIC BUANA RESORT – THE ST. REGIS BALI RESORT** dengan alamat: Jalan Kawasan Pariwisata ITDC Lot S6 Peminge – Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 19/Pdt.Sus-PHI/2023 PN Dps tanggal 5 Desember 2023;
- Telah membaca permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 18 Januari 2023, mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps., tanggal 5 Desember 2023 dengan alasan :
  - a. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena adanya kesalahan dalam surat gugatan;
  - b. Bahwa Penggugat mencabut gugatan ini sebelum pembacaan gugatan dalam persidangan;
  - c. Bahwa Penggugat dengan ini mencabut gugatan Perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2023 PN Dps tanggal 5 Desember 2023;
  - d. Bahwa Permohonan Pencabutan ini dibuat secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023, Penggugat hadir Kuasanya I Ketut Gede Citarjana Yudiastra. S.H., C.Me., sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 telah menyampaikan secara tertulis dalam

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps antara Agoes Supartayasa sebagai Penggugat melawan PT. Pacific Buana Resort – The St. Regis Bali Resort, Sebagai Tergugat, dengan alasan sebagaimana tertulis dalam suratnya tertanggal 18 Januari 2023 Perihal : Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps. baru memasuki agenda persidangan pertama, namun demikian oleh karena belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan perkara aquo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat bilamana Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar supaya mencoret perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2023, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H., M.H., dan Usaha Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PNDps, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

**Erfan Jamil, S.H., M.H.**

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H.**

**Usaha Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Luh Sujani, S.H.**

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.





- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata No. 148 /Pdt.G/2016/PNDps. dalam daftar register induk perkara Perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUMAT, TANGGAL 23 September 2016**, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Novita Riama, SH.MH. dan Esthar Oktavi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d.

Novita Riama,SH.MH.

T.t.d.

Esthar Oktavi,SH.MH.

Hakim Ketua

T.t.d.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 6 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 545.000,-
4. PNPB Relas Panggilan .....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 651.000,-  
( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 276 / Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 551 / Pdt.G/2010/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010 ;

-----  
Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan :

Catatan:

Hal 8 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 551/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 22 Desember 2010 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7 Januari 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Hal 9 dari 4 hal Putusan Nomor : 19 /Pdt.Sus-PHI /2023/PNDps.